



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 25/B.I/HK/2014

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, mengenai pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur buatan yang tersebar di Wilayah Provinsi Lampung perlu pembakuan nama rupabumi unsur buatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan atau memfasilitasi rapat bersama aparat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung serta satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka teknis penghimpunan data nama rupabumi unsur buatan;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam penghimpunan data-data dan informasi mengenai nama rupabumi unsur buatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung; dan
- c. melakukan verifikasi data-data nama rupabumi unsur buatan dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk diusulkan kepada Tim Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/295 /B.I/HK/2014  
TANGGAL : 2 - April - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING  
DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Lampung	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua
4.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
6.	Kepala Bidang Ekonomi dan Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Anggota
7.	Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
11.	EVA ROLITA, SE. MM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
12.	ARDIN ARSYAD, S.IP. MM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
13.	BERTY ANDRIANI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
14.	DEDY SONI ARSYAD, A.MD (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.